SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai/

Nomor 5166);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai/

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Membentuk Tim Protokoler pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Tim Protokoler.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah:

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai/

1. Mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu-tamu Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
2. Menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu VIP dan pejabat, menyediakan peralatan presentasi dan teknis lainnya, penyambutan Tamu;
3. Mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara;
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan, menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
5. Mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video;
6. Menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran;
7. Memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada staf dan peserta tentang tata tertib selama acara.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai/

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 7 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

ISAK PAREANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ANDI AHMAD SAAD

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Isak Pareang, S.T, M.Si. | Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai | Pengarah |
| 2 | Yusran, S.E | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Penanggungjawab |
| 3 | Idariani, S.E | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Ketua |
| 4 | Diamond Rachma Mulyana, A.Md | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 5 | Bahrum, S.IP | Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 6 | Hariati Muhammad, S.Sos | Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 7 | Yen Harianto, S.E | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 7 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

ISAK PAREANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ANDI AHMAD SAAD

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai/